



 PEMERINTAH KOTA BONTANG		Nomor : 067.2/309/Kel-SATP Tgl. Pembuatan : 15 Desember 2017 Tgl. Revisi : Tgl. Elektif : 18 Desember 2018 Disahkan Oleh : Lurah Satimpo		 Reni Eka Wahyuni, SE NIP. 197206151992032009				
		KANTOR KELURAHAN SATIMPO					Nama SOP : PENDATAAN KORBAN BENCANA	
Dasar Hukum : 1. Perwali Kota Bontang No. 11 Tahun 2012 2. Perda Kota Bontang No. 18 Tahun 2002 3. Perwali Kota Bontang No. 48 Tahun 2010		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pemahaman terhadap perundang - undangan terkait 2. Memiliki pemahaman terhadap tatacara pendataan 3. Mampu melaksanakan input data		Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda/Registrasi 3. ATK 2. Peraturan Perundang-undangan				
Keterkaitan :		Pencatatan dan Pendataan :						
Peringatan : Data harus lengkap								
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kasi PMKS	Staf	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan persiapan pendataan				1. Bahan pendataan 2. Form pendataan	1 jam	berkas	
2.	Membuat format pendataan, survey daerah bencana dan melakukan pendataan serta menyusun draft laporan hasil pendataan		Tidak			7 jam	form laporan	
3.	Memeriksa hasil pendataan dan membuat laporan hasil pendataan		Ya			2 jam	draft laporan	
4.	Menerima laporan hasil pendataan					2 jam	laporan	